RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 9-2-22, Saya, Iman Suwardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas permintaan Bantuan Dari Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Rizki bin Hasanuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan kebon Jeruk X No.51-A Rt.04 Rw.05 , Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 24 Januarai 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sinta Setiawati binti Yahya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Muhammad Rizki bin Hasanuddin, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Muhammad Rizki bin Hasanuddin) terhadap Penggugat (Sinta Setiawati binti Yahya).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap amar putusan tersebut Tergugat saya jelaskan akan haknya, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya diberitahukan di Kantor melalui Kelurah.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Tergugat

Muhammad Rizki bin Hasanuddin

Jurusita,

Iman Suwardi